

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

kesehatan

## **NAMA INDIKATOR**

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (BPJS)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin** adalah cakupan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada setiap/sekolompok orang yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya.
- **Pelayanan Kesehatan Paripurna** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidaklangsung di Rumah Sakit.
- **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- **Garis Kemiskinan (GK)** merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undnag Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

## **INTERPRETASI**

Banyaknya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan upaya

pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.

## **KETERANGAN**

Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan

1. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
2. Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

## **DOKUMEN**

LPPD

